



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Meris Saprison als Aris Garong Bin Alm. Ali Murdi
Tempat lahir : Pariaman
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wonosari Gg. Buntu Kel. TAngkerang Tengah
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru / Jln.
Kopen No.07 RT.003 RW.005 Kel. Tangkerang
Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



dengan tanggal 17 Desember 2022;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Weny Friaty, S.H. dan Dwi Setiarini, S.H., M.H., CPCLE. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Pada Hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 18/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 2 Februari 2023 Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 2 Februari 2023;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Februari 2023 Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 12 Januari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-418/Pekan/11/2022, tanggal 4 November 2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MERIS SAPRISON Als ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Akademi Kel. Labuhbaru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ADE BENGKALIS (belum tertangkap) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sau – sabu sebanyak 500 Gram dan telah disepakati harga sabu seberat 500 Gram tersebut Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan disepakati uang pembelian sabu – sabu tersebut ditransfer ke rekening yang diberi tahuhan oleh ADE BENGKALIS yakni rekening BRI An. AGUSTAMI dengan nomor rekening 036701001753301 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian, Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ADE BENGKALIS untuk menjempu sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut di Jln. Akademi Kel. Labuhbaru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail dengan nomor pilis BM 1770 OX pergi menjemput sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Wonosari Gg. Buntu Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa membagi sabu – sabu dengan berat 500

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Gram tersebut menjadi beberapa paket yakni 3 (tiga) paket sabu masing-masing dengan berat 100Gram, 2 (dua) paket sabu – sabu masing – masing dengan berat 50 Gram dan 4 (empat) paket sabu – sabu masing – masing dengan berat 25 Gram yang keseluruhannya terdakwa simpan didalam tas ransel warna hitam kemudian tas ransel tersebut terdakwa simpan di bagasi belakang mobil nissan x trail dengan nomor polisi BM 1770 OX, Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saat terdakwa hendak berangkat ke Sumbar untuk menjual sabu – sabu tersebut tepatnya di halaman Mesjid AL MUHAJIRIN tepatnya di Jln Kopen Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa diberhentikan dan didatangi oleh Saksi SUNANDAR, Saksi GUSTI RANDI, dan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trai BM 1770 OX, dan rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu – sabu didalam kantong celana yang terdakwa gunakan, 10 (sepuluh) paket sedang sabu – sabu yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di bagasi mobil Nissan X Trail BM 1770 OX, 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 356/BB/VII/10242/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus paket sabu yang berat kotoranya 412,93 Gram, berat pembungkusnya 15,66 Gram berat bersihnya 397.27 gram.
 - 4 (empat) bungkus sabu yang berat kotoranya 103,90 gram berat pembungkusnya 5,52 gram berat bersihnya 98,38 gram.
 - 3 (tiga) bungkus paket sabu yang berat kotoranya 11,21 gram berat pembungkusnya 2,43 gram berat bersihnya 8,78 gram
- Total keseleruhan barang bukti sabu dengan berat kotor 528,04 gram

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



berat pembungkusnya 23,61 gram berat bersihnya 504,43 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti sabu dengan berat 22,46 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti sabu 0,1 gram untuk barang bukti persidangan.
 3. Barang bukti sabu dengan berat 481,87 gram untuk dimusnahkan.
 4. Pembungkus barang bukti dengan berat 23,61 digunakan untuk bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1224/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MERIS SAPRISON Als ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman Masjid Al Muhajirin tepatnya di Jln. Kopen Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa hendak berangkat ke Sumbar melintasi Jln. Kopen tepatnya di halaman Mesjid AL MUHAJRIN, terdakwa diberhentikan dan didatangi oleh Saksi SUNANDAR, Saksi GUSTI RANDI, dan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trai BM 1770 OX, dan rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu – sabu didalam kantong celana yang terdakwa gunakan, 10 (sepuluh) paket sedang sabu – sabu yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di bagasi mobil Nissan X Trail BM 1770 OX, serta dilakukan pengembangan ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Wonosari Gg. Buntu Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu didalam lemari pakaian didalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa, bahwa keseluruhan sabu – sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ADE BENGKALIS (belum tertangkap) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sau – sabu sebanyak 500 Gram dan telah disepakati harga sabu seberat 500 Gram tersebut Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan disepakati uang pembelian sabu – sabu tersebut ditransfer ke rekening yang diberi tahuhan oleh ADE BENGKALIS yakni rekening BRI An. AGUSTAMI dengan nomor rekening 036701001753301 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian, Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ADE BENGKALIS untuk menjemput sabu – sabu pesanan terdakwa tersebut di Jln. Akademi Kel. Labuhbaru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah terdakwa

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi tersebut, Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail dengan nomor polisi BM 1770 OX pergi menjemput sabu – sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket sabu – sabu tersebut pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Wonosari Gg. Buntu Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa membagi sabu – sabu dengan berat 500 Gram tersebut menjadi beberapa paket yakni 3 (tiga) paket sabu masing – masing dengan berat 100Gram, 2 (dua) paket sabu – sabu masing – masing dengan berat 50 Gram dan 4 (empat) paket sabu – sabu masing – masing dengan berat 25 Gram yang keseluruhannya terdakwa simpan didalam tas ransel warna hitam kemudian tas ransel tersebut terdakwa simpan di bagasi belakang mobil nissan x trail dengan nomor polisi BM 1770 OX, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 356/BB/VII/10242/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus paket sabu yang berat kotoranya 412,93 Gram, berat pembungkusnya 15,66 Gram berat bersihnya 397.27 gram.

- 4 (empat) bungkus sabu yang berat kotoranya 103,90 gram berat pembungkusnya 5,52 gram berat bersihnya 98,38 gram.

- 3 (tiga) bungkus paket sabu yang berat kotoranya 11,21 gram berat pembungkusnya 2,43 gram berat bersihnya 8,78 gram

Total keseleruhan barang bukti sabu dengan berat kotor 528,04 gram berat pembungkusnya 23,61 gram berat bersihnya 504,43 gram,dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti sabu dengan berat 22,46 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau.
2. Baang bukti sabu 0,1 gram untuk barang bukti persidangan.
3. Barang bukti sabu dengan berat 481,87 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



4. Pembungkus barang bukti dengan berat 23,61 digunakan untuk bukti dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1224/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor : REG. PERKARA PDM-418/PEKAN/11/2022, tanggal 27 Desember 2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MERIS SAPRISON Als ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009** tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Primair Penuntut Umum** dan **membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.**
2. Menyatakan terdakwa **MERIS SAPRISON Als ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



112 Ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar Penuntut Umum**

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERIS SAPRISON AIs ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar 5 milyar 720 juta rupiah subsidiar 6 bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Gram berat bersihnya 397.27 gram
- 4 (empat) bungkus sabu yang berat kotoranya 103,90 gram berat pembungkusnya 5,52 gram berat bersihnya 98,38 gram
- 3 (tiga) bungkus paket sabu yang berat kotoranya 11,21 gram berat pembungkusnya 2,43 gram berat bersihnya 8,78 gram

Total keseleruhan barang bukti sabu dengan berat kotor 528,04 gram berat pembungkusnya 23,61 gram berat bersihnya 504,43 gram , dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti sabu dengan berat 22,46 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau
2. Baang bukti sabu 0,1 gram untuk barang bukti persidangan
3. Barang bukti sabu dengan berat 481,87 gram untuk dimusnahkan
4. Pembukus barang bukti dengan berat 23,61 digunakan untuk bukti dipersidangan
 - 1 (satu) buah domper berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana Panjang merk Levis warna biru.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F11 warna biru beserta SIM Card.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 beserta SIM Card.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia senter warna biru beserta SIM Card.
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
 - Ratusan plastic klip bening kosong.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Semua dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI warna biru.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perakara

- Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil merk Nissan X-Trail dengan Nopol BM. 1770 OX warna putih berikut STNK.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 12 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERIS SAPRISON Als ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MERIS SAPRISON Als ARIS GARONG Bin (Alm) ALI MURDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Gram berat bersihnya 397.27 gram
- 4 (empat) bungkus sabu yang berat kotoranya 103,90 gram berat pembungkusnya 5,52 gram berat bersihnya 98,38 gram
- 3 (tiga) bungkus paket sabu yang berat kotoranya 11,21 gram berat pembungkusnya 2,43 gram berat bersihnya 8,78 gram
- Total keseleruhan barang bukti sabu dengan berat kotor 528,04 gram berat pembungkusnya 23,61 gram berat bersihnya 504,43 gram , dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti sabu dengan berat 22,46 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau
- Baang bukti sabu 0,1 gram untuk barang bukti persidangan
- Barang bukti sabu dengan berat 481,87 gram untuk dimusnahkan
- Pembukus barang bukti dengan berat 23,61 digunakan untuk bukti dipersidangan
- 1 (satu) buah domper berwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana Panjang merk Levis warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F11 warna biru beserta SIM Card.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 beserta SIM Card.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia senter warna biru beserta SIM Card.
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Ratasan plastic klip bening kosong.

Semua dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI warna biru.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perakara

- Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil merk Nissan X-Trail dengan Nopol BM. 1770 OX warna putih berikut STNK.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Dirampas Untuk Negara

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 17 Januari 2023 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum, pada tanggal 19 Januari 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 19 Januari 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, pada tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Bandingnya tidak ada mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak tau alasan-alasan dan keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan Banding;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W4.U1/488/HK.01/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan atas Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, karena Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya baik dalam menyusun pertimbangannya maupun mengenai amar Putusannya, sehingga Putusan *a quo* belum memberikan rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa, oleh karena itu Pembanding/Terdakwa dalam kesempatan ini mengajukan Permohonan Banding atas Putusan *a quo* tersebut untuk dilakukan pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menentukan lamanya hukuman bagi Pembanding/Terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan dimana dalam diktum No. 4 Putusan *a quo*, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Pidana terhadap Pembanding/Terdakwa Meris Saprison dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta merampas untuk Negara 1 (satu) unit mobil merk Nissan X-Trail dengan Nopol BM 1770 OX warna Putih berikut STNK yang sejak merupakan salah satu barang bukti di persidangan sehingga Putusan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut berat dirasakan bagi Pemanding/Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/ Terbanding mohon diputuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tertanggal 12 Januari 2023 yang dimohon banding tersebut;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemanding / Terdakwa mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 12 Januari 2023, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Meris Saprisan als Aris Garong Bin Alm. Ali Murdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram”**, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, berikut dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di halaman Mesjid Al Muhajirin tepatnya di Jln. Kopen Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa hendak berangkat ke Sumbar melintasi Jln. Kopen tepatnya di halaman Mesjid AL MUHAJRIN, terdakwa diberhentikan dan didatangi oleh Saksi SUNANDAR, Saksi GUSTI RANDI, dan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trai BM 1770 OX, dan rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu – sabu didalam kantong celana yang terdakwa gunakan, 10 (sepuluh) paket sedang sabu – sabu yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di bagasi mobil Nissan X Trail BM 1770 OX, serta dilakukan pengembangan ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Wonosari Gg. Buntu Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu didalam lemari pakaian didalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa keseluruhan sabu – sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ADE BENGKALIS (belum tertangkap) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sau – sabu sebanyak 500 Gram dan telah disepakati harga sabu seberat 500 Gram tersebut Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan disepakati uang pembelian sabu – sabu tersebut ditransfer ke rekening yang diberi tahukan oleh ADE BENGKALIS yakni rekening BRI An. AGUSTAMI dengan nomor rekening 036701001753301 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



rupiah) terlebih dahulu dan sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ADE BENGKALIS untuk menjempu sabu – sabu pesanan terdakwa tersebut di Jln. Akademi Kel. Labuhbaru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail dengan nomor pilis BM 1770 OX pergi menjemput sabu – sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket sabu – sabu tersebut pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Wonosari Gg. Buntu Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa membagi sabu – sabu dengan berat 500 Gram tersebut menjadi beberapa paket yakni 3 (tiga) paket sabu masing – masing dengan berat 100Gram, 2 (dua) paket sabu – sabu masing – masing dengan berat 50 Gram dan 4 (empat) paket sabu – sabu masing – masing dengan berat 25 Gram yang keseluruhannya terdakwa simpan didalam tas ransel warna hitam kemudian tas ransel tersebut terdakwa simpan di bagasi belakang mobil nissan x trail dengan nomor pilisi BM 1770 OX, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Meris Saprison als Aris Garong Bin Alm. Ali Murdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding tersebut pada pokoknya ternyata tidak sama dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya yang memohon keringanan hukuman. Kesemuanya itu telah dipertimbangkan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat Meris Saprison als Aris Garong Bin Alm. Ali Murdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram. Berdasarkan hal tersebut maka alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dengan demikian maka permintaan banding Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 12 Januari 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bertujuan untuk balas dendam, melainkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, maupun masyarakat lainnya, agar menjadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi perbuatan yang serupa, sehingga pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, sehingga Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang bernama MELLY TRI YENNY ALIDIN, tertanggal 23 Februari 2023 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Riau, C.q. Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti surat Pemohon tersebut, ternyata Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk dapat mengembalikan kepada Pemohon berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Nissan X-Trail Nomor Polisi BM 1770 OX atas nama MELLY TRI YENNY ALIDIN yang dalam hal ini sebagai sitaan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor : 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr atas nama Meris Saprison als Aris Garong Bin Alm. Ali Murdi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding isi surat tersebut sangat rancu dan diragukan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, karena menurut keterangan terdakwa Meris Saprison als Aris Garong Bin Alm. Ali Murdi, sewaktu diperiksa penyidik tertanggal 9 Juli 2022 (Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan) hal. 03 Nomor : 43 secara tegas mengatakan bahwa mobil tersebut beserta STNK nya adalah Mobil milik terdakwa bukan Rental sebagaimana surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara a quo ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 12 Januari 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023** oleh **Belman Tambunan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** dan **Nelson Samosir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 12 Januari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Paringatan Saragih, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paringatan Saragih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR